

---

## Pemikiran Ekonomi Islam Al-Maqrizi dan Aplikasinya di Era Modern

Sayyida Alya Izzati<sup>1</sup>, Khusniati Rofiah<sup>2✉</sup>

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo<sup>1,2</sup>

Email : [say.alyaizzati@gmail.com](mailto:say.alyaizzati@gmail.com)<sup>1</sup>, [khusniati.rofiah@iainponorogo.ac.id](mailto:khusniati.rofiah@iainponorogo.ac.id)<sup>2</sup>

---

Received: 2023-12-23; Accepted: 2024-02-01; Published: 2024-02-28

---

### Abstrak

Salah satu cendekiawan muslim yang menyumbangkan pemikirannya tentang ekonomi adalah Al-Maqrizi. Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus mengenai dua aspek menarik, yaitu uang dan inflasi. Kedua aspek tersebut merupakan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran ekonomi Islam Al-Maqrizi mengenai konsep uang dan teori inflasi serta bagaimana pengaplikasiannya dalam perekonomian modern. Penelitian ini metode penelitian pustaka (library research) dengan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis isi (content analysis) dan sumber datanya menggunakan sumber data sekunder, yaitu yang berasal dari buku-buku, jurnal dan juga artikel yang relevan. Hasil penelitian ini adalah bahwa menurut Al-Maqrizi perhatian pemerintah terhadap pencetakan serta peredaran mata uang sangat diperlukan agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang akan mengakibatkan inflasi. Adapun aplikasi pemikiran Al-Maqrizi tentang uang dan inflasi dalam konteks ekonomi modern saat ini, yaitu salah satunya dalam hal kebijakan moneter yang dapat mencegah terjadinya inflasi. Hal tersebut diperkuat dengan adanya kerja sama yang baik antara bank Indonesia yang menjalankan kebijakan moneter dengan pemerintah.

**Kata Kunci:** *Pemikiran Ekonomi, Al-Maqrizi, Aplikasi, Era Modern*

### Abstract

One of the Muslim scholars who contributed his thoughts on economics was Al-Maqrizi. Al-Maqrizi is an Islamic economic thinker who conducted special studies on two interesting aspects, namely money and inflation. Both aspects are problems that occur in everyday life. The research focus in this study is how Al-Maqrizi's Islamic economic thought on the concept of money and inflation theory and how it is applied in the modern economy. This research is a library research method with qualitative research type. While the data analysis used in this research is content analysis and the data source uses secondary data sources, which come from books, journals and also relevant articles. The result of this study is that according to Al-Maqrizi, the government's attention to the printing and circulation of currency is needed to avoid imbalances that will lead to inflation. The application of Al-Maqrizi's thoughts on money and inflation in the context of modern economics today is one of them in terms of monetary policy that can prevent inflation. This is reinforced by the good cooperation between Bank Indonesia, which runs monetary policy, and the government.

**Keywords:** *Economic Thought, Al-Maqrizi, Application, Modern Era*

---

## LATAR BELAKANG MASALAH

Pada dasarnya, ekonomi Islam telah ada sejak zaman Rosulullah SAW. Beliau telah mencotohkan bagaimana cara melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut kemudian di contoh oleh para sahabat, tabiin, hingga tabiit tabiin. Oleh karena itu, ekonomi Islam terus mengalami perkembangan-perkembangan dari masa ke masa. Para cendekiawan muslim dari zaman klasik hingga kontemporer telah banyak menyumbangkan pemikirannya tentang ekonomi dan hal tersebut masih relevan dengan ekonomi modern saat ini. Salah satu cendekiawan muslim yang menyumbangkan pemikirannya tentang ekonomi adalah Al-Maqrizi.

Al-Maqrizi merupakan salah satu cendekiawan muslim yang hidup pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Fase kedua tersebut adalah sebuah fase yang mulai terlihat tanda-tanda melemahnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Al-Maqrizi merupakan seorang sejarawan muslim sehingga sangat mempengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Beliau merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus mengenai dua aspek menarik, yaitu uang dan inflasi. Kedua aspek ini tidak menimbulkan permasalahan pada masa Rosulullah SAW dan masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Akan tetapi ketika masa pemerintahan Bani Umayyah dan selanjutnya, mulai terlihat penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran-ajaran Islam, termasuk dalam kedua aspek tersebut, yaitu uang dan inflasi. Al-Maqrizi terkenal sebagai pengkritik keras Bani Mamluk Burji yang menurutnya sumber malapetaka yang menghancurkan perekonomian Negara dan masyarakat Mesir saat itu. Hal tersebut yang menginspirasi Al-Maqrizi untuk menciptakan sebuah karya dengan judul *Igatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah* (Saprida dkk., 2021, hlm. 171).

Permasalahan ekonomi terkait uang dan inflasi merupakan permasalahan ekonomi yang menarik untuk dibahas. Kedua aspek tersebut merupakan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pada artikel ini akan dibahas mengenai pemikiran ekonomi Islam Al-Maqrizi mengenai uang dan inflasi. Bukan hanya itu, pada artikel ini juga akan dibahas mengenai pengaplikasian pemikiran ekonomi Islam Al-Maqrizi tentang uang dan inflasi tersebut dalam ekonomi modern saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pemikiran ekonomi Islam Al-Maqrizi mengenai konsep uang dan teori inflasi serta mengetahui bagaimana pengaplikasian pemikiran Al-Maqrizi tersebut dalam perekonomian modern atau perekonomian saat ini.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu salah satu macam penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, atau dokumen lainnya yang relevan sebagai objek dari penelitian (Rahmadi, 2011, hlm. 12). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan penelitian yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan juga artikel yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi Islam Al-Maqrizi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mereduksi konten atau isi secara sistematis, sehingga dapat ditarik

suatu kesimpulan dalam bentuk deskripsi atau narasi, dan dapat menghasilkan suatu penelitian atau riset yang valid (Fauzy dkk., 2022, hlm. 63). Kemudian, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data berupa literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, dan juga artikel, sehingga tidak didapatkan secara langsung dari pihak yang diperlukan datanya (Mamik, 2014, hlm. 73).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Al-Maqrizi

Al-Maqrizi memiliki nama lengkap Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Sedangkan nama Al-Maqrizi disebabkan karena keluarganya berasal dari desa Maqrizah, yaitu sebuah desa yang terletak di kota Ba'labak. Beliau lahir pada tahun 766 H/1364 M-1356 M di desa Barjuwan, Kairo. Al-Maqrizi mengenyam pendidikan kecil dan remajanya di bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu yang bernama Hanafi ibn Sa'igh. Hal itu dikarenakan kondisi ekonomi ayahnya yang lemah. Kakeknya yang bernama Hanafi ibn Sa'igh tersebut merupakan seorang penganut Mazhab Hanafi. Oleh karena itu, Al-Maqrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Akan tetapi, setelah kakeknya wafat pada tahun 786 H/1384 M, Al-Maqrizi beralih kepada Mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam perkembangan pemikirannya, ia terlihat cenderung kepada Mazhab Zhahiri (Saprida dkk., 2021, hlm. 168).

Semasa kecil, Al-Maqrizi sering kali melakukan rihlah ilmiah seperti mendalami fikih, hadits, dan sejarah para ulama' besar yang hidup di zamannya. Salah satu ulama terkemuka yang mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, di mana selain ulama terkemuka juga seorang penggagas ilmu sosial dan ekonomi. Al-Maqrizi mulai berguru kepada Ibnu Khaldun saat Ibnu Khaldun menetap di Kairo dan menjabat sebagai hakim agung (qadhi al-qudah) Mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Barquq pada tahun 784-801 H. Ketika berusia 22 tahun tepatnya pada masa pemerintahan Dinasti Mamluk pada tahun 788 H/1386 M, beliau memulai perannya sebagai pegawai di Diwan Al-Insyah, yaitu semacam sekretaris Negara. Kemudian beliau diangkat menjadi imam masjid jami' Al-Hakim, khatib di masjid Jami' 'Amr dan madrasah Sultan Hasan, menjadi guru hadits di madrasah Al-Muayyadah, serta diangkat menjadi wakil qodi di kantor hakim agung Mazhab Syafi'i (Fathurohman dkk., 2021).

Selanjutnya pada tahun 791 H/1389 M, Al-Maqrizi diangkat oleh Sultan Barquq menjadi muhtasib di Kairo selama dua tahun. Pada masa inilah, Al-Maqrizi mulai banyak mengenal berbagai permasalahan pasar, perdagangan, serta mudharabah. Oleh karena itu, fokus perhatiannya pada harga-harga yang berlaku, asal-usul uang, dan kaidah-kaidah timbangan. Kemudian, pada tahun 811 H/1408 M, Al-Maqrizi menjabat sebagai pelaku administrasi wakaf di Qalanisiyah dan sambil kerja di rumah sakit An-Nuri, Damaskus. Di tahun tersebut, beliau menjadi guru hadits di madrasah Asyrafiiyyah dan madrasah Iqbaliyyah (Fadilla, 2016).

Al-Maqrizi kembali ke Kairo setelah menetap sepuluh tahun di Damaskus. Sejak saat itu, beliau mengundurkan diri dari pegawai pemerintah, sehingga menghabiskan waktunya untuk ilmu. Kemudian pada tahun 834 H/1430 M, beliau menunaikan ibadah haji bersama keluarganya dan menetap di Mekkah untuk menuntut ilmu, mengajarkan hadits, dan menulis sejarah selama beberapa waktu. Setelah lima tahun, beliau kembali ke

kampung halamannya di Barjuwan, Kairo. Di sini, beliau aktif mengajar dan menulis, terutama berkaitan dengan sejarah Islam, hingga beliau terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriyah. Al-Maqrizi wafat pada tanggal 27 Ramadhan 845 H atau bertepatan dengan 9 Februari 1442 M di Kairo (Saprida dkk., 2021, hlm. 169).

### **Karya-Karya Al-Maqrizi**

Al-Maqrizi adalah seorang cendekiawan muslim yang sangat produktif dalam menciptakan karya-karya di berbagai aspek pengetahuan, terutama dalam konteks sejarah Islam. Beliau telah menciptakan lebih dari seratus karya tulis yang mencakup kitab-kitab berukuran kecil juga besar. Kitab-kitab kecilnya menghadirkan kontribusi yang unik dan merinci dalam berbagai bidang ilmu yang sangat luas. (Inayah, 2023). Menurut Saprida, dkk. (2021) kitab-kitab kecil beliau tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Niza' wa Al-Takhashum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hasyim*, yaitu kitab yang mengupas beberapa kejadian penting dalam sejarah Islam secara umum.
2. Kitab *Al-Imam bin Akhbar man bi Ardh Al-Habasyah min Muluk Al-Islam*, yaitu kitab yang membahas ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam belum tersentuh oleh para sejarawan lain.
3. Kitab *Tarajim Muluk Al-Gharab* dan kitab *Al-Dzahab Al-Masbuk bi Dzikr Man bi Hajja min Al-Khulafa wa Al-Muluk*, yaitu kitab-kitab yang menguraikan biografi singkat para raja.
4. Kitab *Syudzur Al-'Uqud fi Dzikr Al-Nuqud*, kitab *Al-Akhyal wa Al-Auzan Al-Syar'iyah*, kitab *Risalah fi Al-Nuqud Islamiyyah*, dan kitab *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyfil Ghummah*, yaitu kitab-kitab yang mempelajari berbagai aspek ilmu murni serta sejarah berbagai aspek sosial dan ekonomi dunia Islam pada umumnya dan Mesir pada khususnya.

Sedangkan kitab-kitab besar Al-Maqrizi antara lain sebagai berikut:

1. Kitab *Khabar 'an Al-Basyr*, yaitu kitab yang mengulas sejarah dunia.
2. Kitab *Al-Durar Al-Mudh'iyah fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyah*, yaitu kitab yang memberikan penjelasan mengenai sejarah Islam secara umum.
3. Kitab *Al-Muwa'izh wa Al-I'tibar bi Dzikr Al-Immah Al-Fahimiyyin Al-Khulafa* dan kitab *Al-Suluk li Ma'rifah Duwal Al-Muluk*, yaitu kitab-kitab yang menggambarkan perjalanan sejarah Mesir pada masa kekuasaan Islam (Awaluddin, 2017).

### **Pemikiran Ekonomi Islam Al-Maqrizi**

Al-Maqrizi adalah seorang sejarawan muslim sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi corak pemikirannya mengenai ekonomi. Dengan berbekal pengalaman sebagai seorang muhtasib (pengawas pasar), beliau adalah seorang pemikir ekonomi Islam yang memfokuskan studinya terhadap permasalahan uang dan inflasi. Dua hal tersebut merupakan pembahasan yang menarik karena menggabungkan dua hal yang jarang dilakukan oleh para pemikir muslim ataupun barat. Al-Maqrizi ingin membuktikan bahwa inflasi yang terjadi pada periode tahun 806-808 H adalah inflasi yang berbeda dengan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya sepanjang sejarah Mesir. Pembahasan terhadap uang adalah permasalahan yang jarang diteliti oleh para

cendekiawan muslim pada periode klasik dan pertengahan. Al-Maqrizi merupakan cendekiawan muslim terakhir pada abad pertengahan yang membahas permasalahan tersebut.

## 1. Konsep Uang

### a. Sejarah dan Fungsi Uang

Menurut Al-Maqrizi, uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika manusia belum mengerti fungsi uang sebagai perantara tukar-menukar barang pada jual beli, manusia menjual dan membeli suatu barang tanpa menggunakan perantara uang. Ketika masa sebelum dan sesudah datangnya Islam, uang digunakan manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Ketika itu, uang yang dipakai adalah yang terdiri dari emas dan perak. Al-Maqrizi berpendapat bahwa orang pertama yang menggunakan dinar dan dirham adalah Nabi Adam As, di mana beliau menyatakan bahwa manusia tidak hidup sejahtera tanpa keduanya (Latif & Syauqoti, 2023).

Pada zaman Rasulullah SAW, pencetakan uang secara khusus belum diadakan karena kesibukan dalam dakwah dan jihad. Ketika itu, kaum muslimin masih menggunakan dirham Persia dan dinar Romawi dalam alat tukar-menukar mereka. Begitu juga pada masa khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a karena masih sesuai dengan yang sudah berjalan pada masa Rasulullah SAW. Kemudian pada tahun 20 hijriyah, yaitu pada masa khalifah Umar bin Khattab r.a memerintahkan untuk mencetak uang dirham baru berdasarkan bentuk dan format dirham Persia, namun ditambah dengan kalimat Bismillah, Bismillahi Rabbi, Alhamdulillah yang diletakkan pada tepi lingkaran uang, serta sebagian lagi kalimat Muhammad Rasulullah (Rahmawati, 2020).

Selanjutnya pada masa khalifah Utsman bin Affan r.a, uang dicetak seperti model uang dirham pada masa khalifah Umar, kemudian ditambahkan tulisan kota tempat pencetakan dan tanggalnya yang ditulis dengan huruf bahlawiyah dan salah satu kalimat Bismillah, Barakallah, Bismillah Rabbi, Allah, dan Muhammad dengan tulisan Kufi. Sedangkan pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib r.a, uang dicetak dengan mengikuti pola uang pada masa khalifah Utsman dan menuliskan lingkarannya salah satu kalimat Bismillah, Bismillah Rabbi, dan Rabbiyallah dengan tulisan Kufi (Rahmawati, 2020).

Pada masa Dinasti Umayyah, uang dicetak dengan mencantumkan gambar dan juga nama khalifah. Kemudian, Ibnu Zubair adalah orang yang mencetak uang pertama kali dalam bentuk bulat. Selanjutnya pada tahun 76 Hijriyah pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan, beliau mencetak mata uang dengan bernafaskan Islam tersendiri. Khalifah Abdul Malik berhasil merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi serta mengurangi pemalsuan dan manipulasi uang. Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah, pencetakan uang masih melanjutkan model pencetakan uang pada masa dinasti Umayyah (Fadilla, 2016).

Al-Maqrizi mengatakan bahwa kekacauan uang mulai muncul karena adanya pengaruh yang kuat dari kaum mamluk di kalangan istana, termasuk juga dalam pencetakan uang dirham campuran, dengan mencampur perak dengan tembaga dengan campuran tempaga sebanyak tiga puluh persen atau

sepertiganya. Selanjutnya, dinasti Ayyubiyah mulai mencetak uang bukan dari emas ataupun perak, tetapi dari tembaga yang disebut dengan fulus. Sultan Muhammad Al-Kamil ibn Al-Adil Al-Ayyubi menentukan rasio uang yaitu, satu dinar sama dengan delapan belas dirham baru setelah sebelumnya setara dengan dua puluh empat dirham lama. Sedangkan satu dirham sama dengan empat puluh delapan fulus. Tujuan Sultan Al-Kamil menciptakan uang fulus adalah guna memudahkan jual beli untuk barang kecil yang harganya tidak lebih dari satu dirham. Oleh karena itu, uang fulus tidak memiliki nilai berarti dan sangatlah lemah (Latif & Syaquiti, 2023).

Setelah masa pemerintahan Sultan Al-Kamil, para pejabat pemerintahan mengambil keuntungan dengan adanya uang fulus tersebut. Mereka mencetak ulang uang fulus tersebut dengan nilai satu dirham yang sebelumnya sama dengan empat puluh delapan fulus dirubah menjadi satu dirham setara dengan dua puluh empat fulus. Adanya perubahan ini tentu mengakibatkan kekacauan pada masyarakat karena masyarakat merasa biaya hidup mereka semakin berat dengan kehilangan setengah dari harga dirham (Latif & Syaquiti, 2023).

Dari sejarah uang tersebut, Al-Maqrizi berpendapat bahwa uang yang dapat diterima sebagai standar nilai baik menurut hukum, logika, maupun tradisi hanyalah uang yang terdiri dari emas dan perak. Sehingga uang yang tidak berasal dari emas dan perak tidak layak disebut uang. Adapun uang fulus tetap diperlukan sebagai alat tukar barang-barang yang tidak signifikan dan untuk biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Artinya, penggunaan uang fulus hanya dibolehkan dalam transaksi yang berskala kecil saja. Sementara itu, walaupun Al-Maqrizi menekankan penggunaan kembali uang dari emas dan perak, namun beliau menyadari bahwa uang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga. Penggunaan uang emas dan perak tidak serta-merta dapat menghilangkan inflasi karena inflasi juga dapat terjadi karena faktor lain selain uang (Saprida dkk., 2021, hlm. 174).

#### **b. Implikasi Penciptaan Mata Uang Buruk**

Menurut Al-Maqrizi, penciptaan mata uang yang berkualitas buruk (bad money) dapat melenyapkan mata uang yang memiliki kualitas baik (good money). Hal tersebut terlihat ketika beliau menguraikan situasi moneter tahun 569 H (Saprida dkk., 2021, hlm. 174). Uang yang dicetak pada masa pemerintah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memiliki kualitas buruk dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Akibatnya, masyarakat lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang memiliki kualitas baik atau meleburnya menjadi perhiasan. Hal tersebut dinamakan penimbunan uang, karena uang yang semestinya dapat berputar menjadi berhenti pada sekelompok orang saja (Latif & Syaquiti, 2023). Sedangkan mata uang yang memiliki kualitas buruk disebarkan oleh masyarakat di mana mengakibatkan mata uang lama akan kembali ke peredaran (Hamidin, 2018).

Al-Maqrizi berpendapat bahwa sebab dari penciptaan mata uang buruk atau menurunnya kualitas mata uang adalah karena pengaruh dari pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing memiliki perbedaan kebijakan dalam

pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham (Saprida dkk., 2021, hlm. 174). Misalnya, terdapat beberapa perubahan tambahan pada komposisi logam yang membentuk dinar dan dirham. Akibat dari hal tersebut adalah tidak cukupnya persediaan logam bahan mata uang yang digunakan untuk memproduksi sejumlah unit mata uang serta harga emas atau perak mengalami penurunan. Jika sudah seperti itu, maka terjadilah ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi (Fathurohman dkk., 2021).

### c. Konsep Daya Beli Uang

Pengabaian terhadap pencetakan mata uang akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan dalam hal pencetakan uang dengan aktivitas produksi yang dapat menyebabkan daya beli riil uang mengalami penurunan. Maka Al-Maqrizi mengungkapkan bahwa perhatian yang besar dari pemerintah dalam hal pencetakan mata uang sangat penting adanya (Hamidin, 2018). Dalam situasi ini, Al-Maqrizi memberi peringatan kepada para pedagang agar tidak terlalu terkesan dengan pertumbuhan laba nominal yang mereka dapatkan. Hal itu karena pada akhirnya mereka akan mengeluarkan jumlah nominal yang lebih besar ketika membeli bahan produksi atau pengeluaran lainnya. Sederhananya, meskipun para pedagang atau produsen tampak menghasilkan keuntungan yang lebih besar, namun ketika menjadi konsumen, mereka akan menyadari bahwa sebenarnya mereka tidak memperoleh keuntungan berlebih yang seolah-oleh mereka dapatkan (Latif & Syauroti, 2023).

## 2. Teori Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus (Utari dkk., 2015, hlm. 4). “Umum” dapat diartikan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada salah satu barang saja, akan tetapi meliputi beberapa atau sekelompok barang yang dikonsumsi masyarakat dan kenaikan harga suatu barang tersebut mempengaruhi harga barang lain di pasar. Sedangkan “terus-menerus” diartikan bahwa kenaikan harga suatu barang tidak terjadi karena sesaat atau musim tertentu saja (Suparmono, 2018, hlm. 158). Maka, tidak bisa dikatakan inflasi apabila kenaikan harga yang terjadi sekali saja atau sesaat saja walaupun presetasinya cukup besar (Parakkasi, 2016).

Dalam kitabnya, Al-Maqrizi menyebutkan bahwa awal mula terjadinya inflasi adalah di Mesir pada zaman raja ke-17 yang bernama Afrusy bin Manawasy sebelum terjadinya bencana banjir pada zaman Nabi Nuh As. Beliau mengatakan bahwa inflasi terjadi karena adanya kemarau yang mengakibatkan air sungai nil yang merupakan urat nadi kehidupan Mesir menjadi sedikit hewan-hewan tidak dapat melahirkan karena mandul. Karena bencana ini, maka persediaan mengalami kelangkaan yang mengakibatkan harga-harga mengalami kenaikan (Suaidah, 2023).

Kemudian, inflasi terjadi pada masa raja Mesir ke-19 yang bernama Fir'aun bin Mas'ur sebelum terjadinya bencana pada zaman Nabi Nuh As. Inflasi pada masa ini terjadi karena banyaknya kezaliman dan kekacaubalauan atau banyaknya fitnah sehingga tiada seorangpun yang mengingkarinya. Oleh karena itulah, Allah menurunkan bencana berupa bumi yang gersang, tanaman yang rusak, dan setelah itu datanglah banjir. Kejadian itulah yang kemudian melatarbelakangi pemikiran Al-

Maqrizi bahwa penyebab inflasi adalah karena inflasi alamiah dan karena kesalahan manusia (Suaidah, 2023).

**a. Inflasi Alamiah (*Natural Inflation*)**

Inflasi alamiah adalah inflasi yang terjadi karena faktor alami yang tidak bisa dihindari oleh manusia, seperti bencana alam. Menurut Al-Maqrizi, apabila terjadi bencana alam, maka berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen. Akibatnya, terjadilah penurunan ketersediaan barang-barang tersebut secara drastis yang kemudian mengakibatkan kelangkaan. Karena kelangkaan tersebut, maka permintaan terhadap berbagai barang mengalami peningkatan yang mengakibatkan harga-harga barang naik secara drastis melebihi daya beli masyarakat. Hal tersebut mempengaruhi barang-barang lain yang juga mengalami kenaikan, sehingga transaksi ekonomi mengalami kemacetan dan bahkan berhenti. Hal tersebut menimbulkan kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di masyarakat (Awaluddin, 2017).

Al-Maqrizi mengatakan bahwa meskipun suatu bencana sudah berlalu, kenaikan harga barang-barga tetap terjadi. Hal ini merupakan imbas dari bencana alam sebelumnya yang mengakibatkan aktivitas ekonomi mengalami kemacetan. Ketika keadaan sudah kembali normal, persediaan barang-barang yang signifikan, seperti benih padi, tetap saja tidak naik dan tetap langka. Sementara permintaan terhadap barang-barang tersebut meningkat tajam. Akibatnya, barang-barang mengalami kenaikan harga yang kemudian juga diikuti kenaikan harga berbagai jenis barang dan jasa lainnya, termasuk upah dan gaji para pekerja (Hamidin, 2018).

**b. Inflasi Karena Kesalahan Manusia (*Human Error Inflation*)**

Menurut Al-Maqrizi, inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia disebabkan karena tiga hal yaitu, korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, serta peningkatan sirkulasi mata uang fulus.

**1) Korupsi dan Administrasi Yang Buruk**

Menurut Al-Maqrizi, pengangkatan para pejabat pemerintahan yang didasarkan karena suap dan bukan karena kualitas akan mengakibatkan para pejabat yang tidak memiliki kualitas baik dapat menduduki jabatan penting di segala aspek pemerintahan, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka bahkan bersedia mengorbankan seluruh hartanya sebagai imbalan untuk mendapatkan jabatan yang diidam-idamkan serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sebagai pejabat (Awaluddin, 2017).

Akibatnya dari ketidaktepatan dalam hal pengangkatan tersebut, pejabat pemerintahan tidak terbebas dari campur tangan dan permainan licik dari orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan istana atau para pejabat yang diangkat karena suap dan bukan karena kualitas tersebut. Mereka bukan hanya diberhentikan dari jabatannya kapan saja, akan tetapi juga harus menyerahkan harta kekayaan mereka, atau bahkan mungkin dihukum mati. Situasi ini secara signifikan dapat mempengaruhi etika dan efisiensi dalam administrasi sipil dan militer. Ketika para pejabat dengan kualitas buruk berkuasa, mereka mulai menyalahgunakan wewenang mereka

demikian mendapatkan keuntungan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansial mereka maupun untuk hidup mewah dan berfoya-foya. Mereka akan mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin dengan menggunakan cara apapun yang dianggap sah (Awaluddin, 2017).

Pemerintahan yang tidak adil dari para pejabat pemerintahan tersebut menjadikan penderitaan bagi rakyat, sehingga memaksa mereka untuk meninggalkan desa dan pekerjaan mereka. Sebagai akibatnya, terjadilah penurunan drastis dalam jumlah penduduk, tenaga kerja, dan hasil produksi yang akan berdampak besar terhadap penurunan pendapatan pajak dan negara. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, Al-Maqrizi menerapkan pendekatan yang berfokus pada aspek agama dan etika. Beliau mengkritik perilaku para pejabat yang telah melanggar prinsip-prinsip agama serta perilaku mereka yang tidak mencerminkan moralitas pejabat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk mengembalikan moral serta etika para pejabat agar sejalan dengan ajaran Islam. Beliau juga menekankan pentingnya penerapan syariat Islam di Mesir yang dimulai dari sikap dan perilaku para pejabat yang wajib mematuhi dan mengikuti prinsip-prinsip dalam Islam (Suaidah, 2023).

## 2) Pajak Yang Berlebihan

Al-Maqrizi berpendapat bahwa ketika pejabat yang memiliki sikap korup mendominasi suatu pemerintahan, maka pengeluaran negara akan meningkat secara signifikan. Sebagai gantinya, para pejabat tersebut akan menerapkan kebijakan perpajakan yang memberatkan rakyat dengan memperkenalkan berbagai jenis pajak baru dan meningkatkan tarif pajak yang sudah ada. Dampak dari situasi ini sangat dirasakan oleh para petani yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat. Para pemilik tanah yang menginginkan keuntungan pribadi cenderung menaikkan beban pajak yang harus ditanggung oleh para petani melalui kenaikan biaya sewa tanah. Dikarenakan tertarik dengan pendapatan pajak yang menjanjikan, tekanan dari para pejabat atau para pemilik tanah terhadap para petani semakin meningkat. Frekuensi berbagai pajak untuk pemeliharaan bendungan dan proyek serupa juga semakin meningkat (Fadilla & Aravik, 2018).

Kenaikan harga-harga, terutama pada benih padi hampir tidak mungkin untuk ditekan karena mayoritas benih padi dimiliki oleh para pejabat yang serakah terhadap kekayaan. Dampaknya, petani kehilangan semangat untuk bekerja dan memproduksi. Mereka lebih cenderung meninggalkan tempat tinggal dan pekerjaan mereka dari pada terus-menerus menderita. Kemudian mereka kembali ke daerah terpencil. Dengan adanya hal tersebut, terjadilah penurunan jumlah pekerja dan peningkatan lahan yang tidak digarap. Hal tersebut akan berimbas pada hasil produksi dan hasil pertanian lainnya yang akan mengakibatkan kelangkaan dalam pasokan bahan makanan dan produk dasar lainnya (Firdiansyah, 2021).

Akibat dari pajak yang tinggi dan berlebihan tersebut adalah naiknya harga barang-barang-barang atau harga barang-barang semakin mahal. Hal itu dikarenakan biaya produksi yang meningkat akibat tambahan

biaya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Apabila pajak yang diterapkan berlebihan dan tinggi, maka hal tersebut akan berdampak pada harga jual yang berlaku di masyarakat. Menurut pada ekonom, pajak yang berlebihan akan mengakibatkan kerugian efisiensi atau *deadweight loss* (Ardiansyah, 2023).

### 3) Peningkatan Sirkulasi Mata Uang Fulus

Pada mulanya, uang fulus yang mempunyai nilai intrinsik jauh lebih kecil dari pada nilai nominalnya, diterbitkan atau dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kurang signifikan. Oleh karena itu, jumlah uang fulus yang beredar sangat terbatas. Akan tetapi, ketika terjadi defisit anggaran akibat perilaku korup para pejabat pemerintah yang mengalokasikan dana negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka, pemerintah mulai mencetak uang fulus dalam jumlah besar (Fadilla & Aravik, 2018).

Menurut Al-Maqrizi, aktivitas pencetakan uang fulus yang meningkat ini semakin meluas ketika pemerintah memiliki ambisi besar untuk mendapatkan keuntungan besar dari pencetakan mata uang yang tidak memerlukan biaya produksi tinggi yang tidak terkendali. Sebagai penguasa, pemerintah mengeluarkan perintah resmi yang memaksa masyarakat untuk menggunakan uang fulus tersebut. Jumlah uang fulus yang dimiliki masyarakat terus bertambah dan peredarannya meningkat dengan cepat. Dampaknya, uang fulus menjadi mata uang yang dominan (Fadilla & Aravik, 2018).

Lebih lanjut, Al-Maqrizi menyatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut akan berdampak pada eksistensi mata uang lainnya. Dengan keuntungan besar yang diperoleh dari pencetakan mata uang fulus, pemerintah memutuskan untuk menghentikan pencetakan mata uang perak sebagai alat tukar yang sah. Terlebih lagi, gaya hidup mewah para pejabat menjadikan sejumlah dirham yang dimiliki masyarakat dilebur untuk dijadikan perhiasan. Akibatnya, mata uang dirham menjadi langka dan akhirnya menghilang dari peredaran. Sedangkan mata uang dinar masih ada dalam peredaran walaupun hanya dimiliki oleh sejumlah kecil individu. Keadaan ini menjadikan mata uang fulus sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa (Saprida dkk., 2021, hlm. 178).

Menurut Al-Maqrizi, pencetakan mata uang fulus secara besar-besaran akan mengakibatkan kenaikan harga dan menurunnya nilai mata uang secara drastis. Dampak yang ditimbulkan adalah uang tidak bernilai dan harga barang-barang naik, sehingga mengakibatkan kelangkaan bahan makanan. Dalam pandangan Al-Maqrizi, kenaikan harga suatu barang akan terjadi karena adanya jumlah mata uang fulus yang beredar. Sedangkan jika harga diukur dalam emas (dinar), harganya jarang naik (Ardiansyah, 2023). Oleh karena itu, beliau menyarankan agar sebaiknya pencetakan mata uang fulus dibatasi hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk transaksi pecahan kecil (Syihabuddin dkk., 2022).

### **Aplikasi Pemikiran Ekonomi Islam Al-Maqrizi di Era Modern**

Al-Maqrizi berpendapat bahwa uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Maka, penciptaan uang dan pencetakan serta peredarannya harus benar-benar diperhatikan serta mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pengesampingan terhadap pencetakan mata uang akan mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dalam hal pencetakan uang dengan aktivitas produksi yang dapat menjadikan daya beli riil uang mengalami penurunan. Di era ekonomi modern saat ini, pemikiran ekonomi Al-Maqrizi dapat diaplikasikan dalam bentuk kebijakan moneter (Zunaidin, 2018, hlm. 88). Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah peredaran uang dalam perekonomian. Tujuannya adalah menjaga agar ekonomi makro berjalan sesuai dengan keinginan, menghasilkan stabilitas harga, serta mengendalikan inflasi (Turmudi, 2019). Ketika uang beredar tinggi tanpa disertai adanya kegiatan produksi yang seimbang, maka akan mengakibatkan naiknya harga-harga pada barang secara umum yang disebut dengan inflasi (Zunaidin, 2018, hlm. 88).

Di Indonesia, kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Tujuan dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara sistem pembayaran, dan turut menjaga satabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan stabilitas nilai rupiah adalah kestabilan dalam hal harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah (BI, 2020).

Kestabilan dalam hal harga barang dan jasa dapat diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sedangkan kestabilan dalam nilai tukar rupiah dapat diukur dari kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Inflasi yang rendah dan stabil serta kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain tersebut sangat penting dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan inflasi yang rendah dan stabil tersebut, bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan, yaitu BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) sebagai instrumen utama untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian dengan tujuan akhir mencapai sasaran inflasi. Ketika terjadi inflasi, maka bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan, sehingga masyarakat lebih cenderung menabung uang di bank dari pada mengedarkan uang untuk mengadakan transaksi jual beli. Dengan banyaknya masyarakat yang menabung, maka peredaran uang di masyarakat menjadi sedikit dan hal tersebut dapat menurunkan inflasi (BI, 2020).

Penurunan dan pengendalian inflasi tidak hanya berasal dari bank Indonesia sebagai bank sentral saja, akan tetapi juga harus ada kerja sama antara bank Indonesia dengan pemerintah. Hal itu dikarenakan pemerintah juga berperan dalam menentukan harga barang-barang yang memang diatur oleh pemerintah, seperti harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas energi lainnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kerja sama tersebut, bank Indonesia bersama dengan pemerintah membentuk tim pengendalian inflasi (TPI). Pembentukan tim ini sebagai upaya pengendalian inflasi baik di tingkat

pusat maupun di tingkat daerah. Pengendalian inflasi tersebut difokuskan pada 4k, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dengan usaha tersebut, diharapkan dapat mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil (BI, 2020).

Adanya kebijakan moneter bank sentral, yaitu bank Indonesia serta kerja sama pemerintah dalam mengendalikan inflasi tersebut merupakan wujud pengaplikasian pemikiran ekonomi Islam Al-Maqrizi, di mana Al-Maqrizi menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya inflasi adalah adanya korupsi dan administrasi yang buruk dari pemerintah. Apabila pemerintah memiliki kinerja yang buruk dan tidak mau bekerja sama dengan bank sentral dalam mengatur peredaran uang ataupun sebaliknya, maka pengendalian inflasi untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil juga sulit dilakukan. Hal itu lebih sulit lagi, apabila pejabat di pemerintahan melakukan korupsi yang mengakibatkan uang yang beredar sangat banyak.

Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam Al-Maqrizi dapat diaplikasikan pada era modern saat ini, meskipun dalam kebijakan moneter terdapat suku bunga acuan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perekonomian Islam. Meskipun demikian, bank Indonesia terus berupaya dalam menciptakan instrumen-instrumen kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) dan pasar uang antar bank syariah (PUAS) (Al-Bahi & Trianto, 2021). Bank Indonesia terus mengembangkan kebijakan-kebijakan berbasis syariah tersebut, sehingga ke depan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa perhatian pemerintah terhadap pencetakan serta peredaran mata uang sangat diperlukan agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam hal pencetakan dan peredaran mata uang. Al-Maqrizi berpendapat bahwa terjadinya inflasi karena dua hal, yaitu inflasi alamiah yang terjadi tanpa sengaja dan tanpa kehendak dari manusia serta inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia. Inflasi karena kesalahan manusia menurut Al-Maqrizi dapat terjadi karena tiga hal, yaitu, korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, serta peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Adapun aplikasi pemikiran Al-Maqrizi tentang uang dan inflasi dalam konteks ekonomi modern saat ini, yaitu salah satunya dalam hal kebijakan moneter. Adanya kebijakan moneter tersebut dapat mencegah terjadinya peredaran mata uang yang tidak teratur sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi. Selain itu, kerja sama yang baik antara bank Indonesia dengan pemerintah juga dapat membantu mengendalikan inflasi pada era modern ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bahi, M., & Trianto, B. (2021). Transmisi Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia: Review Literatur. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 177–191.
- Ardiansyah, H. (2023). Pengendalian Inflasi Dalam Sistem Ekonomi Islam. *EKSPEKSTASy: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi Syariah*, 2(1), 35–46. <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v2i1.192>

- Awaluddin, A. (2017). Inflasi Dalam Perspektif Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Al-Maqrizi). *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 16(2), 197–217. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v16i2.973>
- Fadilla, F. (2016). Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(1), 35–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/isbank.v2i1.37>
- Fadilla, F., & Aravik, H. (2018). Pandangan Islam Dan Pengaruh Kurs, BI Rate Terhadap Inflasi. *UIGM: Jurnal Ecoment Global*, 3(2), 183–197. <https://doi.org/10.35908/jeg.v3i2.478>
- Fathurohman, I., Zumara, Z., Hariyono, H., Khalid, N., & Maulana, L. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Maqrizi. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 143–153. <https://doi.org/10.30868/ad.v5i01.1601>
- Fauzy, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Utama, A. G. S., Zonyfar, C., Nuraini, R., Purnia, D. S., Setyawati, I., Evi, T., Permana, S. D. H., & Sumartiningsih, M. S. (2022). *Metodologi Penelitian*. CV. Pena Persada.
- Firdiansyah, F. A. (2021). Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Pendekatan Keuangan Fiskal Dan Moneter. *Assarikah: Journal Of Islamic Economic Business*, 2(1), 16–32. <http://dx.doi.org/10.28944/assarikah.v2i1.371>
- Hamidin, D. (2018). Theory of Money and Inflation in the Analysis of Al-Maqrizi Thought. *Munich Personal RePEc Archive (MPRA)*.
- Inayah, N. (2023). Teori Inflasi: Studi Komparasi Pemikiran Al-Maqrizi (766-845 H/ 1364-1442m) Dan Keynes (1883–1946). *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–11. <https://doi.org?10.55537/mumtaz.v2i01.534>
- Indonesia, Bank (2020). Moneter. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/default.aspx>.
- Latif, A. W., & Syauqoti, R. (2023). Uang dan Inflasi Menurut Taqiyuddin Ahmad Al-Maqrizi (766-845 H/1364-1441 M). *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 423–432.
- Lubaba, Abu. "Strategi Penetapan Harga Kebutuhan Pokok Toko Arafah Cirebon Dalam Konsep Ibnu Taimiyah." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 3.01 (2023): 43-48.
- Mamik. (2014). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher.
- Parakkasi, I. (2016). Inflasi Dalam Perspektif Islam. *Laa Maisyir*, 3(1), 41–58.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Rahmawati, A. (2020). Sebuah Analisa Kritis Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 49–66.
- Saprida, S., Barkah, Q., & Umari, Z. F. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Kencana.
- Suaidah, S. (2023). Inflasi Menurut Al-Maqrizi. *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 17–30.
- Suparmono, S. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro*. UPP STIM YKPN.

- Syihabuddin, A., Huda, B., & Asiyah, B. N. (2022). Politik Uang (Reunderstanding Inflasi dan Kurs dalam Ekonomi Islam). *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 98–111. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.98-111>
- Turmudi, I. (2019). Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Dalam Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 74–89. <https://doi.org/10.37758/annawa.v1i2.143>
- Utari, G. A. D., S., R. C., & Pambudi, S. (2015). *Inflasi di Indonesia: Karakteristik dan Pengendaliannya*. Bank Indonesia Institute.
- Zunaidin, M. (2018). *Konsep Uang dalam Perspektif Al-Ghazali dan Al-Maqrizi Serta Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.